

Tinjauan Yuridis Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi

Zidant Fahrisky¹, Arista Candra Irawati², Hani Irhamdessetya³

^{1,2,3}Universitas Ngudi Waluyo

E-mail: zidantfahrizky00@gmail.com¹, acitujuhsatu@gmail.com², haniirhamdessetya@unw.ac.id³

Article History:

Received: 10 Juni 2025

Revised: 24 Juni 2025

Accepted: 26 Juni 2025

Kata Kunci: *Ekonomi, Hukum Pidana, Tindak Pidana Ekonomi,*

Abstrak: *Ekonomi merupakan aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat yang berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran vital sebagai pengatur dan pengelola sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Artikel ini membahas peran pemerintah dalam perekonomian, intervensi hukum ekonomi, dan perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana ekonomi. Sistem Perekonomi Pancasila Nasional menjadi landasan filosofis yang mengedepankan butir-butir nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Namun, tantangan seperti kelangkaan sumber daya dan pengelolaan yang tidak efisien memerlukan intervensi hukum ekonomi yang efektif untuk mencegah praktik merugikan seperti penipuan dan korupsi. Tindak pidana ekonomi, yang mencakup berbagai tindakan merugikan perekonomian, memerlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Kolaborasi antara pemerintah, hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan memahami hubungan antara ketiga elemen ini, diharapkan dapat ditemukan solusi efektif untuk mengatasi tantangan perekonomian Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.*

PENDAHULUAN

Ekonomi ialah salah satu aspek fundamental kehidupan masyarakat yang berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran yang sangat vital sebagai pengatur dan pengelola sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam sistem ekonomi yang kompleks, interaksi antara individu, kelompok, dan negara menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai peran pemerintah dalam perekonomian, intervensi hukum ekonomi, serta perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana ekonomi menjadi sangat relevan untuk dibahas.

Pemerintah sebagai salah satu pondasi kesejahteraan ekonomi masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Terkait hal ini,

sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia, yaitu Sistem Ekonomi Pancasila, menjadi landasan filosofis yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan gotong royong. Melalui sistem ini, pemerintah diharapkan dapat mengelola sumber daya alam dan ekonomi secara efektif untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sangat kompleks, mulai dari kelangkaan sumber daya alam, pengelolaan yang tidak efisien, hingga perilaku serakah segelintir individu yang dapat mengganggu keseimbangan ekonomi.

Dalam konteks ini, intervensi hukum ekonomi menjadi sangat penting. Hukum ekonomi berfungsi sebagai pengatur dan pengendali aktivitas ekonomi agar berjalan beriringan dengan prinsip keadilan dan kepentingan umum. Melalui peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, dan berbagai sumber hukum lainnya, pemerintah dapat menciptakan kerangka hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Hukum ekonomi tidak hanya mengatur aspek privat, tetapi juga mencakup aspek publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, intervensi hukum ekonomi diharapkan dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti penipuan, korupsi, dan pelanggaran hak-hak ekonomi.

Lebih jauh lagi, tindak pidana ekonomi menjadi salah satu isu yang memerlukan perhatian serius terhadap konteks hukum pidana. Tindak pidana ekonomi mencakup berbagai tindakan yang merugikan perekonomian dan masyarakat, seperti korupsi, penipuan, dan praktik monopoli. Dalam hal ini, hukum pidana ekonomi berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan dan memberikan sanksi kepada pelaku TPE (Tindak Pidana Ekonomi). Hukum pidana ekonomi tertuang dalam perundang-undangan khusus yang berbeda dari hukum pidana umum, sehingga memberikan perlindungan yang lebih spesifik terhadap kepentingan ekonomi masyarakat.

Peranana penting pemerintah perlu dikaji sebagai pondasi kesejahteraan ekonomi masyarakat, intervensi hukum ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia, serta perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana ekonomi. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya kolaborasi antara pemerintah, hukum, dan masyarakat dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan memahami hubungan antara ketiga elemen ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam perekonomian Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui analisis yang komprehensif, artikel ini akan mengupas berbagai aspek yang berkaitan dengan ekonomi, hukum, dan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca, baik akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum yang peduli terhadap perkembangan ekonomi dan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisa tinjauan yuridis hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana ekonomi. Sebab metode ini dipilih adalah memberi peluang peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan, sehingga dapat memberikan interpretasi yang lebih dalam perihal isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Sebagai Salah Satu Pondasi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Oikonomia atau jika diterjemahkan dari bahas latin menjadi ekonomi, suatu pengaturan rumah tangga yang juga mempelajari kegiatan orang perorangan yang memiliki kausalitas mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi atas barang atau jasa. Pada lingkup negara, ekonomi hampir sama dengan pengertian sebelumnya hanya saja fokus pada tujuannya agar dapat menyelenggarakan urusan publik sebagai perwujudan masyarakat yang Sejahtera dengan makna tujuan tersebut ada diarah publik bukan individu.

Tinjauan luas mengenai ruang lingkup ekonomi dapat pula di sebut sebagai ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro lebih terfokus pada aspek individual yang lebih menentukan harga dengan metode analisa produsen dan konsumen dalam menawarkan barang atau jasa mereka. Berbanding terbalik dengan ekonomi makro dimana fokusnya kepada kemakmuran Masyarakat dengan memperhatikan faktor produksi yang tersedia secara efisien dan efektif sebagai wujud pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan dasar pengukuran dan penentuan tingkat kegiatan ekonominya ada pada pendapatan.

Masalah ekonomi yang paling utama adalah kelangkaan pada kebutuhan yang meningkat. Alasan utama yang menjadi penyebab masalah tersebut membesar adalah dampaknya tidak hanya kepada satu individu saja tetapi kepada masyarakat yang notabene sekelompok individu memiliki tujuan dan kepentingan bersama. Apabila masalah tersebut menyangkut masyarakat sama artinya dengan kebutuhan yang dipenuhi bersifat massif dengan klasifikasi kebutuhan menurut intensitasnya berupa primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer yang artinya kebutuhan utama yang menunjang kelangsungan hidup meliputi pangan, pangan, dan tempat tinggal. Lain hal dengan kebutuhan sekunder dimana kebutuhan ini menyangkut kebutuhan akan keinginan suatu individu tersebut mengikuti perkembangan zaman. Lalu terakhir ada yang dinamakan kebutuhan tersier, kebutuhan menyangkut Kesehatan psikologis seseorang dengan maksud untuk kesenangan individu itu sendiri seperti keinginan akan barang barang mewah.

Selain kebutuhan diatas, macam kebutuhan juga dapat diketahui menurut sifat, wujud, waktu, dan subjek. Singkatnya, kebutuhan menurut sifat memiliki arti kebutuhan yang memiliki dampak kepada jasmani meliputi pakaian, makanan, dan tempat menetap berbeda dengan jasmani, kebutuhan Rohani menyangkut aspek psikologis dan kejiwaan seperti ibadah dan hiburan. Adapula kebutuhan menurut wujud dapat berupa benda benda yang berwujud dan dapat diraba. Kebutuhan waktu diklasifikasikan menjadi dua yaitu kebutuhan sekarang atau saat ini yang harus segera dipenuhi dan kebutuhan masa depan dimana kebutuhan tersebut dapat ditunda dalam kurun waktu tertentu. Terakhir, ada kebutuhan menurut sibjek yang artinya kebutuhan ini dilihat dari subjek orang perorangan dan tentu saja kebutuhan ini pasti berbeda beda karena bergantung pada subjek tiap individu.

Pemerintah disetiap negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya sangat berbeda disebabkan oleh segi letak geografis dan dapat dipastikan setiap negara tidak mungkin mempunyai seluruh sumber daya untuk memnuhi kebutuhan masyarakat. Penyebab yang menjadi permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan oleh negara meliputi beberapa faktor yakni

1. Sumber daya alam yang terbatas
2. Kemampuan dalam pengelolaan sumber daya itu sendiri
3. Sifat serakah beberapa Masyarakat yang menjadikan kelangkaan kebutuhan Masyarakat
4. Peningkatan kebutuhan Masyarakat daripada usha pemenuhan kebutuhannya

Sebagai bentuk penanggulangan masalah diatas, pemerintahan tidak lepas dari penerapan sistem ekonomi. Beda negara beda pula sistem ekonomi yang diterapkan pemerintahan. Sistem

Ekonomi Pancasila sebagai dasar filosofis oleh Indonesia dengan dasar konstitusinya ada pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23, 77, dan 34 yang berarti sistem ekonomi ini merujuk pada sila-sila Pancasila berupa Ketuhanan YME mengutamakan etik dan moral agama bukan berdasar materialis, kemanusiaan yang adil dan beradab melarang untuk pemerasan demi keadilan, persatuan Indonesia pemberlakuan dari kebersamaan dan tanpa memedakan SARA (Suku, Agama, dan Ras Antargolongan), Kerakyatan yang mengutamakan kebutuhan rakyat serta keadilan sosioal dimana kemakmuran ada pada masyarakat bukan orang perorangan. Dengan dasar tersebut, maka dapat dipastikan sistem perekonomian di Indonesia adalah sistem ekonnomi demokrasi dimana sistem tersebut perwujudan filosofis dari Pancasila dan UUD 1945 dengan asas gotongroyong dan kekeluargaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dibawah kepemimpinan dan pengawasan pemerintah.

Strategi dalam Pembangunan ekonomi rakyat agar menuju keranah Sejahtera dengan penerapan demokrasi ekonomi memberi kejelasan posisi rakyat sebagai yang berdaulat dimana kata berdaulat berarti kekuasaan. Menurut Dawam Rahardjo, (Koermen, 2003) “demokrasi ekonomi di Indonesia ditafsirkan sebagai demokrasi partisipatoris, yang memunculkan dua interpretasi yaitu; pertama, menafsirkan partisipasi ekonomi dengan mewujudkan sistem koperasi yang didefinisikan sebagai kumpulan orang-orang, bukan kumpulan modal, karena sistem yang digerakkan oleh kumpulan modal adalah kapitalisme dan dinilai sebagai sistem ekonomi yang tidak demokratis sebab berdampak pada penyisihan (exclusionary effect) partisipasi sebagian masyarakat dalam segala kegiatan ekonomi; kedua, demokrasi ekonomi merupakan sistem yang menghimpun kerjasama semua sektor dalam proses pembangunan dan kegiatan perusahaan”. Secara kongkret sektor-sektor yang diikutsertakan untuk mendukung sistem ekonomi adalah sektor koperasi, swasta dan negara. Konsep sektor koperasi yang membangun ekonomi dengan menghargai sesama untuk bisa bekerja sama dan tolong menolong sebagai makhluk tuhan yang bertanggung jawab dengan menolak pertentangan dan persaingan tidak wajar sebagai perwujudan prinsip non neoliberalisme dan etatisme. Peningkatan dan pengarahan Pembangunan koperasi dan pengusaha kecil dimaksudkan untuk tercapainya ekonomi yang sehat, kuat, dan mandiri sebagai subjek yang melakukan perekonomian nasional.

Perlu ditekankan kembali terhadap sistem ekonomi demokrasi sebagai Upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memiliki referensi dari dasar pelaksanaan yang tertuang dalam GBHN memiliki ciri perekonomian yang disusun untuk suatu usaha bersama berdasar kekeluargaan, cabang produksi yang penting bagi negara sekaligus yang mempengaruhi secara penuh kebutuhan hidup masyarakat dikuasai oleh negara, seperti halnya kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai inti kesejahteraan rakyat dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk rakyat, sumber kekayaan negara dipergunakan dengan kesepakatan dan pengawasan terhadap kebijaksanaannya oleh lembaga perwakilan rakyat, perekonomian daerah dikembangkan secara selaras danimbang antar daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi secara optimal dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, warganegara memiliki hak dalam memilih pekerjaan yang diinginkan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, diakuinuy ahak milik perorangan beserta pemanfaatannya dilarang untuk bertentangan dengan kepentingan masyarakat. potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warganegara dikembangkan seluruhnya dengan memperhatikan batas agar tidak merugikan kepentingan umum, pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Intervensi Hukum Ekonomi Terhadap Sistem Ekonomi Masyarakat Indonesia

Dikaitkan dengan hukum yang memiliki makna aturan atau pengaturan tertulis dan tidak tertulis. Pesatnya perkembangan ekonomi di dunia juga membutuhkan hukum agar segala aspek kepentingan beserta hak kewajiban Masyarakat tidak terabaikan. Muncul hukum ekonomi yang mengatur aktivitas dan kehidupan didalam sistem ekonomi. Kajian terhadap ruang lingkupnya terbagi menjadi dua yang disederhanakan menjadi privat dan publik. Pada lingkup privat membahas aspek dagang dan bisnis yang pada intinya mengenai kepentingan pribadi atau keperdataan. Sedangkan lingkup publik mencakup hukum administrasi kenegaraan, pidana, dan lain sebagainya. Sebagai salah satu upaya mencapai kemakmuran dan keadilan pada ekonomi masyarakat, perlunya campur tangan dari aspek yuridis.

Sebagai dasar untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat Indonesia, peran pemerintah untuk menjadi regulator sebagai bentuk intervensi negara untuk mencegah perilaku sewenang-wenang dan ketercapaian keadilan yang merata bagi masyarakat menjadi salah satu faktor lancarnya pembangunan ekonomi di Indonesia. Solusi yang dikeluarkan pemerintah untuk pengadaan hukum ekonomi bersumber pada:

1. Peraturan perundang-undangan

Sekumpulan aturan yang diciptakan oleh pihak berwenang yang pelaksanaannya mau tidak mau di laksanakan oleh seluruh lingkup masyarakat dengan tujuan membatasi dan mengatur arah berjalannya suatu hal yang dilakukan masyarakat.

2. Perjanjian antar Negara atau Traktat

Perjanjian yang dilakukan secara bilateral atau multilateral dengan tujuan keleluasaan dalam menangani sengketa antar negara dan pemberlakuan hukum tertentu di multi negara. Tidak lupa dengan ratifikasi sebagai wujud sahnya pemberlakuan tersebut.

3. Perjanjian

Kontrak atau sering disebut perjanjian berkekuatan hukum sama dengan undang undang. Hal ini diterangkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana penyelesaian sengketa berdasar pada isi perjanjian yang dibuat karena menurut pasal ini isi perjanjian yang dibuat secara sah diberlakukan teruntuk aturan atau undang-undang bagi pembuat perjanjian.

4. Yurisprudensi

Perkataan dan pemikiran hakim terdahulu yang simpan oleh pihak peradilan atau perpustakaan hukum

5. Kebiasaan

Aktivitas pada aspek ekonomi yang dilakukan terus menerus sehingga menjadikan aturan tersendiri yang tidak tertuang dalam undang-undang. Sehingga dapat di berlakukan sebagai penyelesaian sengketa.

6. Doktrin

Pendapat dari ahli hukum yang digunakan sebagai pembentukan peraturan. Bentuk dari pendapat dapat berupa asas, prinsip, dan teori hukum.

Pada hukum ekonomi, sumber pokok terdapat pada perikatan dan perjanjian karena jika disatukan, makna dalam perjanjian dan perikatan memuat pemberian hak kepada orang untuk menuntut sesuatu dari orang lain begitu pula sebaliknya dan berkewajiban untuk berjanji dalam memenuhi tuntutan. Hal ini relevan, karena dalam ekonomi disebutkan adanya interaksi dua bahkan lebih subjek yang bekerja sama dalam hal pemenuhan kebutuhan masing-masing. Dapat dipastikan dalam pembentukan kerja sama harus berorientasi pada asas-asas agar suatu perikatan dan perjanjian mempunyai dasar kuat untuk dipertanggungjawabkan meliputi:

1. Asas Kontrak

Penerapan prinsip asas ini tidak secara keseluruhan berada dalam kategori hukum mengatur, karena sejatinya hukum yang mengatur bermakna bahwasannya aturan yang berlaku bagi subjek hukum dengan sifat memaksa sebaliknya aturan tersebut tidak berlaku jika pihak yang terlibat mengatur berlawanan dengan aturan tersebut maka di namakan asas kontrak dan memiliki sifat terbuka.

2. Asas Kebebasan Kontrak

Dampak dari asas kontrak yang memberikan kebebasan dari para pihak untuk membuat dan tidak membuat kontrak sekaligus mengatur isi daripada kontrak tersebut. Namun asas ini juga mempunyai batasan dalam hukum agar mencapai keabsahan.

3. Asas *Pact Sunt Servanda*

Kontrak yang dibuat mengikat sepenuhnya kepada para pihak yang membuat kontrak tersebut. Dengan demikian, apabila para pihak tidak memenuhi ikatan yang sudah dibuat disediakanlah ganti rugi dan pemaksaan untuk memenuhi kontrak tersebut.

4. Asas Konsensual

Asas ini melegitimasi kontrak yang sudah dibuat. Maksud dari pernyataan tersebut adalah apabila kontrak dibuat maka sudah terbilang sah dan mengikat

5. Asas *Obligatoir*

Asas ini memojelas tentang hak dan kewajiban dimana pihak yang terkait membuat kontrak akan terikat semata mata hanya pada hak dan kewajibannya saja.

Dapat diambil Kesimpulan bahwasannya perekonomian yang diatur dan dikelola oleh negara mencerminkan keadilan sosial karena tidak adanya unsur kemakmuran pribadi dan mewajibkan kemakmuran bersama dengan berasaskan kekeluargaan karena berkaitan dengan tujuan negara yang mensejahterakan masyarakat dengan dukungan aparaturnegak hukum dalam pemantauan supaya dalam prosesnya tidak mengalami permasalahan yang signifikan. Dari pernyataan diatas, dapat dilihat hukum tidak memiliki sifat otonom dan lebih leluasa dengan sektor non hukum. jika pembahasan dalam hukum menyangkut sektor ilmu ekonomi, maka yang sedang dibahas menjadi hukum ekonomi.

Perspektif Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Ekonomi

1. Tindak Pidana Ekonomi dan Kedudukannya Pada Hukum Pidana di Indonesia

Tindak Pidana Ekonomi atau kejahatan pada sektor ekonomi menjadi konsekuensi dari adanya sistem perekonomian dalam suatu negara. Sebelum mengetahui kedudukan dari tindak pidana ekonomi, perlu diketahui lebih dalam mengenai perbedaan dari hukum pidana ekonomi dan TPE. Hukum pidana ekonomi sebagai acuan dalam mengatur terkait tindak pidana ekonomi sedangkan tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang bertolak belakang dengan hukum pidana ekonomi dan dapat diberi sanksi terkait pelanggaran yang dilakukan. Hukum pidana ekonomi masih tergolong dalam hukum pidana khusus karena memiliki ciri tersendiri yang mengacu pada bidang perekonomian. Dalam penerapan sanksi pada tindak pidana ekonomi, hukum pidana ekonomi yang tergolong dalam hukum pidana khusus dengan definisi hukum pidana tersebut diberlakukan untuk orang perorangan atau badan hukum tertentu dengan pengaturan yang berbeda dari hukum pidana umum dan diatur diluar KUHP pada perundang-undangan yang memuat secara khusus mengenai tindak pidana ekonomi. Hal ini secara tidak langsung menegaskan bahwa tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana khusus yang diatur diluar peraturan hukum pidana.

Meskipun mempunyai kesamaan dalam bidang ekonomi, tindak pidana ekonomi masih mempunyai perbedaan pengertian. Perbedaan paling mencolok dalam pengertian tindak pidana ekonomi ada pada cakupan peraturannya yang dibagi menjadi dua arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, tindak pidana ekonomi adalah tindakan yang diatur dalam UU Darurat nomor 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi. Demikian dikatakan sebagai arti sempit karena secara substansi mengatur sebagian kecil kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Undang-undang ini dikeluarkan akibat dari kesulitan ekonomi yang dialami Indonesia. Sedangkan dalam arti luasnya, berada di luar UU no 7 Tahun 1955. Dalam perundang-undangan yang dipaparkan tersebut bersifat mengatur secara administratif disertai sanksi pidana.

Penjelasan singkat diatas menggambarkan sejauh mana arti dari tindak pidana ekonomi beradaptasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut pandangan dari Sri Redjeki Hartono ruang lingkup dalam hukum ekonomi meliputi:

- a. Undang-undang dan peraturan pelaksana di bidang moneter, Perbankan dan lembaga keuangan
- b. Undang-undang dan peraturan pelaksana kebijakan investasi dan perdagangan pada umumnya.
- c. Undang-undang dan peraturan tentang kebijakan impor barang-barang kebutuhan pokok dan barang modal tertentu.
- d. Undang-undang di bidang investasi, Persyaratan, dan perizinannya.
- e. Undang-undang di bidang energi, Peraturan pelaksana dan persyaratannya.
- f. Undang-undang di bidang tenaga kerja dan hubungan industrial pada umumnya.
- g. Undang-undang tentang perpajakan, fasilitas pajak, bea cukai, dan sebagainya.
- h. Undang-undang tentang perkebunan, pertambangan, dan energi.
- i. Undang-undang tentang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam pada umumnya.
- j. Undang-undang di bidang agrarian, pertanahan. Dan pemberdayaan tanah Negara (Heriyanti, n.d.).

2. Hukum Pidana Menindaklanjuti Tindak Pidana Ekonomi

Walaupun tindak pidana ekonomi secara tersirat masuk ke tindak pidana khusus, bukan berarti hukum pidana umum tidak mengatur tindak pidana ekonomi begitu saja. Hal ini tidak dapat dihindari karena dalam hukum pidana khusus tetap menjadi bagian dari hukum pidana ditegaskan pada Pasal 1 Ayat (1) dimana sesuatu perbuatan adalah tindak pidana jika ditentukan oleh suatu perundang-undangan dan merupakan asas legalitas dan juga peraturan perundang-undangan tersebut sudah harus ada terlebih dahulu sebelum tindak pidana dilakukan yang mengacu pada asas tidak berlaku surut.

Dalam perspektif hukum pidana umum terdapat beberapa pasal yang tertuang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membahas mengenai tindak pidana ekonomi antara lain pada Pasal 1 Ayat (1) “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. (2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya”. Pasal 2 berbunyi “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan dengan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”. Beberapa pasal pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana juga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana ekonomi, yang tertera pada buku kedua antara lain:

- a. Bab X - Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas (Pasal 244 – Pasal 252)

Memuat mengenai pemalsuan, perusakan, meniru, mengurangi nilai mata uang, perampasan mengenai mata uang dengan menjadikannya objek dalam kejahatan.

- b. Bab XI - Pemalsuan Materai Dan Merek (Pasal 253 – Pasal 262)

Agaknya sebagai tindak pidana ekonomi pemalsuan materai merek bukanlah hal yang

besar bagi beberapa Masyarakat awam dibalik itu, secara tidak sadar penggunaan materai dan merek juga berpengaruh dalam keberlangsungan jual beli atau bertransaksi dalam perdagangan. Sehingga pemalsuan materai dan merek juga menjadi salah satu aspek yang menghambat lajunya perekonomian. Tindak pidana ini tidak hanya meliputi pemalsuan, juga sebagai menjual, menawarkan, memasok bahkan memakai dan menyelundupkan.

c. Bab XII - Pemalsuan Surat (Pasal 263 – Pasal 276)

Juga pada pemalsuan surat berpengaruh besar pada alur perekonomian. Dibuktikan dengan keotentikan surat menjadi dasar dari sebuah perdagangan dan transaksi berjalan dengan baik alhasil dengan adanya pemalsuan pada surat yang khusus dipergunakan untuk keperluan bisnis atau perdagangan menjadi kunci kesuksesan perekonomian.

d. Bab XXII - Pencurian (Pasal 362 – Pasal 367)

e. Bab XXIV – Penggelapan (Pasal 372 – Pasal 377)

Penggelapan yang dimaksud disini terkait dengan barang dan ternak dengan kriteria subjek pelaku meliputi segala segi jabatan dalam masyarakat

f. Bab XXV – Perbuatan (Pasal 378 – Pasal 395)

Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum dengan lebih rincinya perbuatan tersebut dikatakan salah satunya perhubungan dengan ekonomi seperti perbuatan curang dalam perdagangan.

g. Bab XXVI - Perbuatan Merugikan Pemiutang Atau Orang Yang Mempunyai Hak (Pasal 396 – Pasal 405)

Makna dari bab ini mengenai Perusahaan dalam menanggapi kepailitan yang merugikan pemiutang dan orang yang mempunyai hak adalah hak pemiutang dari Perusahaan lain.

Alhasil seperti pasal-pasal yang sudah dijabarkan diatas, Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi bukti bahwasannya hukum pidana umum juga mengatur mengenai tindak pidana ekonomi. Begitu juga dengan beberapa pasal

a. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. UU No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

c. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabean.

d. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

e. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

f. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

g. UU HAKI meliputi : UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 65 Tahun 2001 tentang Paten, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

h. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

i. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

j. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

k. UU No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Dapat diketahui dengan jelas bahwa perspektif hukum pidana dalam merespon tindak pidana ekonomi mencakup peraturan perundang undangan lainnya dengan cukup luas dan kekuatan hukumnya jelas mengacu pada asas legalitas yang tersirat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP bahwasannya “tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu”.

KESIMPULAN

Dalam konteks perekonomian, peran pemerintah sebagai salah satu pondasi kesejahteraan masyarakat sangatlah krusial. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur dan pengelola sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai pelindung dan penjamin keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui penerapan Sistem Ekonomi Pancasila, pemerintah berupaya menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan masyarakat yang beragam—baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier—menjadi tanggung jawab bersama yang harus dikelola dengan bijaksana.

Tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti kelangkaan sumber daya, pengelolaan yang tidak efisien, dan perilaku serakah segelintir individu, memerlukan intervensi hukum ekonomi yang efektif. Hukum ekonomi berfungsi sebagai pengatur dan pengendali aktivitas ekonomi, baik dalam lingkup privat maupun publik, untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban masyarakat terlindungi. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, diharapkan dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti penipuan dan korupsi.

Lebih lanjut, tindak pidana ekonomi menjadi isu yang tidak dapat diabaikan dalam konteks hukum pidana. Tindak pidana ekonomi, yang mencakup berbagai tindakan merugikan perekonomian dan masyarakat, memerlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Hukum pidana ekonomi, yang diatur dalam perundang-undangan khusus, memberikan perlindungan yang lebih spesifik terhadap kepentingan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif akan berkontribusi pada terciptanya iklim ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kolaborasi antara pemerintah, hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan memahami hubungan antara ketiga elemen ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam perekonomian Indonesia. Melalui upaya bersama, diharapkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat dapat terwujud, dan perekonomian Indonesia dapat berkembang dengan baik, berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan kemakmuran bersama.

Pemerintah perlu fokus pada pengembangan kapasitas dan keterampilan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Melalui program pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, aparatur negara dapat lebih siap dalam menerapkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penting untuk memperkuat dan memperbarui peraturan yang mengatur hukum ekonomi secara berkala. Hal ini akan memastikan bahwa regulasi yang ada tetap relevan dan mampu mengatasi tantangan yang muncul dalam perekonomian yang dinamis.

Penegakan hukum dalam bidang ekonomi harus dilakukan dengan tegas dan konsisten. Pembentukan lembaga pengawas yang independen dapat membantu memantau dan menindak praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, seperti penipuan dan korupsi. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait ekonomi. Dengan mengadakan forum diskusi dan konsultasi publik, pemerintah dapat mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran. Program edukasi yang menjelaskan hak dan kewajiban dalam konteks ekonomi perlu diperkenalkan kepada masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum ekonomi, masyarakat dapat lebih aktif dalam melindungi kepentingan mereka dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi.

Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat. Melalui kolaborasi ini, berbagai inisiatif dapat

diimplementasikan untuk mengatasi masalah ekonomi secara menyeluruh. Setiap kebijakan ekonomi yang diambil harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Pemerintah perlu menganalisis dampak jangka panjang dari kebijakan yang diterapkan, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi di atas, diharapkan pemerintah dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai pengatur dan pelindung dalam perekonomian. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Abiyoga, D. (2021). Studi pemetaan hukum tindak pidana ekonomi di Indonesia. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(1), 1–12.
- Abiyoga, D., I. T., A., & Arjun, D. (2021). Studi pemetaan hukum tindak pidana ekonomi di Indonesia. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(1), 2.
- Antasari, R. R., Fauziah, M., & Is, M. S. (2020). *Hukum ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Fadri, I. (2010). Kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum*, (3), 430–455.
- Fauzi, S. (2025, March 9). Mengenal hukum pidana: Pengertian, tujuan, dan contohnya.
- Gunadi, T. (1985). *Sistem perekonomian menurut Pancasila dan UUD'45*. (Informasi penerbit tidak tersedia).
- Heriyanti, Y. (n.d.). *Hukum ekonomi*. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. (URL tidak tersedia).
- Ibrahim, Z. (2010). Studi terhadap hukum ekonomi dan kesejahteraan rakyat. (Informasi penerbit tidak tersedia).
- Iswari, F., & Azriadi, A. (2022). Tindak pidana ekonomi serta pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia. *Sumbang12 Law Journal*, 1(1), 1–22.
- Koermen. (2003). *Manajemen koperasi terapan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Puspa, R., & Sos, S. (2014). *Pengertian-pengertian dasar hubungan masyarakat*. Modul Hubungan Masyarakat, 2–7.
- Putri, R. P. (2023). *Hukum pidana ekonomi*. Malang: CV. Eureka Media Aksara.
- Rinwigati, P. (2016). *Tindak pidana ekonomi dalam RKUHP: Quo vadis*. Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
- Sadino, S., & Hidayati, B. N. (2017). Perkembangan hukum tindak pidana ekonomi. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2(1), 13–24.